

Pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Muhammad Bahrul Ulum¹, Dian Wahyudin^{2*}

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email: bahrul1991422@gmail.com¹, zahidah181011@gmail.com²

*Corresponding Author

**ARTICLE
INFO**

ABSTRACT

Keywords

*Effectiveness;
PP No.55 of 2022;
Tax Socialization;
SME's;
Tax Compliance.*

There has been an increase in the number of SMEs, totaling 65 million units, which has not been accompanied by a corresponding level of tax compliance. Therefore, the government issued the PP No. 55 of 2022 regarding the exemption of the final income tax for SMEs with a turnover of less than IDR 500 million/year. This research aims to analyze the partial and simultaneous effects of the effectiveness of implementing policy PP No. 55 of 2022 and tax socialization on the tax compliance of SMEs at the KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. This research uses a descriptive quantitative approach with primary data collected through a survey questionnaire from 100 respondents. The data analysis techniques used include validity tests, reliability tests, descriptive statistical analysis, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression analysis, t-tests, f-tests, and the coefficient of determination test using the IBM SPSS Statistics 26. The results of this research indicate that the effectiveness of implementing policy PP No. 55 of 2022 has a partially positive and significant effect on the tax compliance of SMEs by 55.2%, tax socialization has a partially positive and significant effect on the tax compliance of SMEs by 64.6%, and the effectiveness of implementing policy PP No. 55 of 2022 and tax socialization simultaneously have a positive and significant effect on the tax compliance of SMEs by 67.9%.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara, hal itu dikarenakan pajak bersifat wajib dan memaksa bagi warga negara yang berpenghasilan yang proses pemungutan, pemotongan, dan pelaporannya diatur dalam undang-undang (Agustiningsih, 2016). Pajak berperan besar di dalam penerimaan pendapatan negara tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 77,7% dari total penerimaan negara tahun 2023 atau sebesar Rp2.155,4 triliun yang berasal dari penerimaan pajak. Dikarenakan pentingnya peran penerimaan pajak terhadap pendapatan negara ini pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan pajak merupakan sikap sukarela wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang berperan penting bagi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program inisiatif untuk mengoptimalkan upaya pengumpulan penerimaan pajak. (Ermawati & Nurhayat, 2022).Kepatuhan pajak harus ditingkat mengikuti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dan tercatat sebanyak 65.465.497 unit UMKM sampai di tahun 2023 dengan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar Rp8.573 Triliun perahun. Namun UMKM yang memiliki NPWP hanya 2,3 Juta dan tidak semuanya rutin lapor pajak. Seharusnya dengan hal tersebut kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak bisa lebih memberikan pengaruh baik, namun pada realisasinya jauh dari harapan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pertumbuhan UMKM di Indonesia yakni dengan menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat (2) dan (3) mengenai pembebasan pajak penghasilan final bagi UMKM yang memiliki omzet dibawah Rp.500.000.000 pertahunnya.

Tabel 1 Rasio Tingkat Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
UMKM Terdaftar	44.526	44.987	47.570	47.953	48.417	48.908
Wajib SEPERTI	15.748	16.495	16.956	17.412	17.890	19.310
Pelaporan SPT Tahunan	12.856	13.257	12.859	14.009	14.264	14.305
Rasio Kepatuhan SEPERTI	81,64%	80,37%	75,84%	80,46%	79,73%	74,08%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Peningkatan jumlah UMKM yang wajib melaporkan SPT Tahunannya terbanyak pada tahun 2023 yakni sebanyak 1.420 unit UMKM atau meningkat sebesar 7,9%, sedangkan Pelaporan SPT di tahun 2023 hanya meningkat sebanyak 41 SPT atau sebesar 0,2%. Hal ini yang menyebabkan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM di tahun 2023 menurun sebesar 5,65% dikarenakan jumlah wajib pajak yang semakin banyak namun tidak diikuti dengan pelaporan SPT Tahunannya. Penurunan rasio kepatuhan pajak di tahun 2023 ini disebabkan oleh persepsi wajib pajak UMKM yang berpendapat bahwa jika hasil penjualan mereka selama satu tahun tidak dikenakan pajak atau tidak diwajibkan membayar pajak, maka mereka berpendapat bahwa mereka tidak perlu melakukan pelaporan pajak atas hasil penjualannya selama satu tahun. Hal ini yang menjadi dasar masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang dalam hal ini sosialisasi perpajakan berperan sangat penting untuk meluruskan persepsi tersebut perihal kewajiban mereka sebagai wajib pajak tidak hanya seputar membayar pajak, namun dari mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak hingga melaporkan pajaknya, karena jika pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang tidak merata akan menyebabkan banyaknya *miss communication* yang terjadi di antara wajib pajak itu sendiri.

Sosialisasi Perpajakan ini juga berdampak kepada penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang diberlakukan pemerintah, sehingga penerapan kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan sosialisasi kebijakan perpajakan tersebut dilakukan secara maksimal dan jelas. Dalam hal ini yang dimaksud jelas adalah informasi yang diberikan kepada wajib pajak harus secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

Oleh karena adanya hubungan antara Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 tahun 2022 dan sosialisasi perpajakan yang berkitab pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan yang antara lain ialah menghitung, menyetor dan melaporkan pajak tahunannya, diperlukan upaya yang maksimal oleh petugas pajak dalam efektivitas penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut menurut (Alemia Henuk-Kacaribu, 2020) “Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani (*administrare*) yang memiliki arti melayani atau membantu. Administrasi merupakan kegiatan mencakup kepengurusan yang dilakukan dalam menggapai tujuan bersama yang membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih. Administrasi juga dapat diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data secara sistematis, untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapatkan informasi tersebut.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut (Gordon, 2024): “Administrasi publik adalah peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Dari definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut (Rahayu, 2020): “Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai segala bentuk proses yang dilakukan terus menerus secara konstan yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan pemungutan pajak yang melibatkan Sumber Daya Manusia yang dijalankan oleh petugas pajak (fiskus) dan Wajib Pajak dalam rangka mencapai optimalisasi realisasi Penerimaan Pajak.”
4. **Pajak** : Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam (Basri, 2021): “Pajak merupakan pengertian dari bentuk peralihan sebagian kekayaan dari pihak rakyat yang termasuk wajib pajak kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *‘surplus-nya’* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”
5. **Kebijakan Publik**: Menurut Robert Eyestone dalam (Inayah, Hanani, & Kismartini, 2024): “Kebijakan publik dapat diartikan sebagai bentuk wewenang pemerintah dalam menjalankan tupoksinya dan menggambarkan bahwa kebijakan publik menjadi sebuah titik sentral antara unit-unit pemerintahan dan konteksnya, namun terdapat ambigu karena dapat mencakup banyak bidang berbeda.”
6. **Efektivitas**: Menurut (Nugroho, 2023): “Efektivitas sebagai manajemen operasional berarti kemampuan dalam mencapai target atau tujuan. Efektivitas ini dapat juga menjadi masalah ketika kebijakan di Indonesia tidak menyertakan tujuannya sehingga pada akhirnya tidak dapat dikenali apakah kebijakan itu efektif atau tidak.”
7. **UMKM**: Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dalam (Vinatra, 2023): “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai bentuk usaha sebagai pemerataan pendapatan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang memiliki kriteria tertentu atas aset dan penjualan tahunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang didasari oleh kepemilikan dan pengoperasian yang dikelola oleh satu atau beberapa orang yang menjadi warga negara Indonesia”
8. **Sosialisasi Perpajakan**: Menurut (Listiyowati, 2021): “Sosialisasi atau biasa disebut sebagai Penyuluhan Perpajakan menjadi salah satu upaya dalam proses memberikan informasi perpajakan yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”
9. **Kepatuhan Pajak**: Menurut (Rahayu, 2020): “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka teori penelitian ini, memuat teori-teori yang menjadi landasan penelitian atas variabel-variabel yang digunakan didalam penelitian ini guna menganalisis seberapa besar pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratma Jakarta Tanah Abang Dua Tahun 2023 dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

- H1** : Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor. 55 tahun 2022 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H2** : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H3** : Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor. 55 tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif dengan metode survei kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada objek penelitian ini yang mana adalah pelaku UMKM yang memiliki omzet dibawah Ro.500Juta pertahun dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, yang nantinya hasil data kuesioner tersebut menjadi sumber data primer yang akan di analisis melalui aplikasi pengolahan data IBM SPSS *Statistic 26*. Menurut (Hermawan, 2019), metode survei berupaya untuk mengumpulkan data atas populasi yang besar dengan menggunakan ukuran sampel yang cukup memadai untuk menjawab rumusan masalah pada suatu penelitian. Adapun menurut (Sugiyono, 2024), sumber data primer merupakan sumber data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Pengumpulan data primer atau data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut (Sugiyono, 2024) populasi merupakan wilayah keseluruhan atas objek penelitian yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan oleh penulis dengan tujuan untuk dipelajari dan digunakan dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut populasi penelitian ini ialah pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp.500 Juta pertahun dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	1	0,330	0,1966	Valid
	2	0,280	0,1966	Valid
	3	0,464	0,1966	Valid
	4	0,410	0,1966	Valid
	5	0,288	0,1966	Valid

	6	0,250	0,1966	Valid
	7	0,277	0,1966	Valid
	8	0,233	0,1966	Valid
	9	0,210	0,1966	Valid
	10	0,259	0,1966	Valid
	11	0,564	0,1966	Valid
	12	0,594	0,1966	Valid
	13	0,606	0,1966	Valid
	14	0,478	0,1966	Valid
	15	0,703	0,1966	Valid
	16	0,700	0,1966	Valid
	17	0,252	0,1966	Valid
	18	0,206	0,1966	Valid
	19	0,247	0,1966	Valid
	20	0,245	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan	1	0,728	0,1966	Valid
	2	0,834	0,1966	Valid
	3	0,822	0,1966	Valid
	4	0,837	0,1966	Valid
	5	0,711	0,1966	Valid
	6	0,825	0,1966	Valid
	7	0,701	0,1966	Valid
	8	0,621	0,1966	Valid
	9	0,794	0,1966	Valid
	10	0,734	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1	0,648	0,1966	Valid
	2	0,736	0,1966	Valid
	3	0,864	0,1966	Valid
	4	0,878	0,1966	Valid
	5	0,806	0,1966	Valid
	6	0,868	0,1966	Valid
	7	0,868	0,1966	Valid
	8	0,843	0,1966	Valid
	9	0,825	0,1966	Valid
	10	0,798	0,1966	Valid

Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa nilai pada masing-masing instrumen pernyataan pada setiap variabel Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) yang dihasilkan dari SPSS menyatakan Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan yang berjumlah 40 pernyataan yang digunakan didalam kuesioner penelitian ini dapat dikatakan valid

2. Reliabilitas Data

Uji Reliabilitas merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat seberapa besar pernyataan-pernyataan yang terdapat didalam kuesioner tersebut dapat diandalkan (reliabel). Data yang telah diperoleh dan menjadi sebuah instrumen yang penting didalam penelitian ini diukur untuk menentukan pernyataan tersebut konsisten dan stabil dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i> Hitung	<i>Cronbach Alpha</i> Standart	Keterangan
Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	0,719	> 0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,918	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,944	> 0,60	Reliabel


Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Pada tabel hasil uji reliabilitas diatas melalui IBM SPSS Statistic 26 menunjukkan bahwa nilai *Cronchback Alpha* atas ketiga variabel pada penelitian ini berada lebih dari 0,6. Hal ini menyatakan bahwa pernyataan yang diberikan atas variabel Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dinyatakan reliabel (dapat diandalkan).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengukur instrumen yang ada pada sebuah model regresi dengan tujuan untuk mengetahui variabel independen dan variabel dependen yang ada apakah terdistribusi normal atau tidak dengan melihat hasil dari uji *Normal Probability Plot* (P-P Plot) dan hasil signifikan *One-Sample* Kolmogorov Smirnov.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot



Tabel 4 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,24163660
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,106
	Negative	-,109

Test Statistic				,109
Asymp. Sig. (2-tailed)				,006 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.			,178 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound		,168
		Upper Bound		,188

Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Pada Hasil Uji Normalitas melalui grafik P-P Plot dan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa sumber data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal yang dapat dilihat melalui titik-titik persebaran data pada grafik P-P Plot berada dan mengelilingi sekitar garis diagonal dan ditunjukkan melalui nilai signifikan pada uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan model Monte-Carlo $0,178 > 0,05$.

4. Analisis Regresi Berganda

Tabel 5 Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-15,410	6,852		-2,249	,027		
Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	,398	,120	,301	3,314	,001	,394	2,540
Sosialisasi Perpajakan	,617	,098	,571	6,293	,000	,394	2,540

Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Jika dilihat pada tabel diatas, maka penulis dapat membuat persamaan model regresinya ialah sebagai berikut:

$$Y = -15,410 + 0,398X_1 + 0,617X_2 + e$$

1. Konstanta sebesar -15,410 memiliki arti bahwa jika pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai yang sama dengan nol, dengan demikian nilai akan yang diperoleh untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar -15,410.
2. Koefisien variabel Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) sebesar 0,398 ini memiliki arti bahwa jika Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) naik sebesar 1 satuan dan Sosialisasi Perpajakan (X2) nilainya tetap, maka akan menghasilkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,398 satuan
3. Koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,617 ini memiliki arti bahwa jika variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) naik sebesar 1 satuan dan Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) nilainya tetap, maka akan menghasilkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) yang akan meningkat sebesar 0,617 satuan.

5. Uji t

Tabel 6 Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-15,410	6,852		-2,249	,027		
Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022	,398	,120	,301	3,314	,001	,394	2,540
Sosialisasi Perpajakan	,617	,098	,571	6,293	,000	,394	2,540

Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Berdasarkan tabel diatas, variabel Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai 3,314 > 1,660 dan nilai signifikan 0,001 < 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Kemudian variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai 6,293 > 1,660 dan nilai signifikan 0,000 < 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

6. Uji F

Tabel 7 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5915,759	2	2957,880	105,483	,000 ^b
	Residual	2720,001	97	28,041		
	Total	8635,760	99			

Sumber: Data primer dan diolah penulis melalui IBM SPSS Statistic 26

Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji pengaruh secara simultan (Uji F) dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 105,483 > 3,94 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, oleh karena itu dapat menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

7. Koefisien Determinansi

Tabel 8 Koefisien Determinasi Parsial X1 terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,746 ^a	,556	,552	6,252

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh secara parsial sebesar 55,2% yang disebabkan oleh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan terdapat selisih nilai sebesar 44,8% yang merupakan pengaruh diluar variabel yang penulis teliti dalam penelitian ini.

Tabel 9 Koefisien Determinasi Parsial X2 terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806 ^a	,649	,646	5,559

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 9 dapat menyimpulkan bahwa terjadi pengaruh secara parsial sebesar 64,6% yang disebabkan oleh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan nilai sisa sebesar 35,4% yang merupakan pengaruh dari variabel diluar penelitian ini.

Tabel 10 Koefisien Determinasi Simultan X1 dan X2 terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,685	,679	5,295

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 10 terdapat pengaruh sebesar 67,9% yang disebabkan oleh variabel independen Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), diartikan juga selisih nilai sebesar 32,1% merupakan pengaruh atas tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang berasal dari variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pada hipotesis ini dibuktikan dengan melihat hasil uji t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $3,314 > 1,660$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,1 yakni dengan nilai 0,1 ($0,000 < 0,1$) dan dibuktikan melalui hasil uji koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial sebesar 55,2% oleh variabel Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sedangkan nilai selisih yang sebesar 44,8% merupakan pengaruh atas variabel yang berada diluar penelitian ini.

Hipotesis ini juga didukung melalui hasil rekapitulasi jawaban responden atas pernyataan kuesioner mengenai Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa terdapat tanggapan “Setuju” dengan jumlah jawaban 999 atau sebesar 49,95%. Tanggapan “Setuju” terbanyak diberikan pada pernyataan yang menyatakan bahwa responden merasa terbantu oleh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini dalam mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika efektivitas penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berjalan dengan baik dan maksimal, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan lurus dengan indikator pada Teori Efektivitas (Nugroho, 2023) yang mana pada efektivitas penerapan suatu kebijakan harus dipastikan memenuhi lima tepat yakni, tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” dibuktikan dengan melihat hasil uji t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai ($6,293 > 1,660$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,1 yakni dengan nilai 0,1 ($0,000 < 0,1$) dan di buktikan melalui nilai koefisien detremisasi yang menunjukkan pengaruh secara parsial sebesar 64,6% yang disebabkan oleh variabel independen kedua Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dengan nilai sisa 35,4% yang merupakan pengaruh atas variabel yang berada diluar penelitian.

Hipotesis ini didukung juga melalui hasil rekapitulasi jawaban responden atas pernyataan kuesioner mengenai Sosialisasi Perpajakan yang menunjukkan bahwa terdapat tanggapan “Setuju” dengan jumlah jawaban 333 jawaban atau sebesar 33,3% dari total jawaban. Tanggapan “Setuju” yang diberikan responden ini paling banyak terdapat pada pernyataan yang menyatakan bahwa banyak responden yang merasa bahwa pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung yang dilakukan melalui media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sudah cukup baik dalam memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak. Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang disebabkan oleh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan disimpulkan bahwa jika pelaksanaan sosialisasi perpajakan berjalan baik dan maksimal maka akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Teori sosialisasi perpajakan yang dikemukakan oleh (Listiyowati, 2021) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yakni sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

3. Pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Untuk menunjang berhasilnya penelitian ini, penulis memiliki hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Pada pembuktian hipotesis ketiga ini dapat dilihat melalui hasil uji F yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 105,483 dan nilai F_{tabel} 3,94 ($105,483 > 3,94$) dan nilai signifikan 0,000 yang sudah memenuhi persyaratan yakni ($0,000 < 0,05$). Dan dibuktikan melalui nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yang sebesar 0,679 atau 67,9%, artinya terdapat adanya pengaruh sebesar 67,9% dari variabel independen Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), untuk selisih nilai yang ada yakni sebesar 32,1% adalah faktor pengaruh berasal dari variabel lain di luar penelitian ini yang menjadi penyebab tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini didukung melalui hasil rekapitulasi jawaban kuesioner mengenai ketiga variabel yang menunjukkan bahwa jawaban terbanyak setiap pernyataan atas masing-masing variabel ialah tanggapan “Setuju” yang berarti ini menandakan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini sudah cukup baik dilihat melalui banyaknya pelaku UMKM yang menjadi responden ini merasa terbantu oleh kebijakan ini yang menyebabkan banyak responden mendaftarkan usaha mereka sebagai wajib pajak UMKM, yang kedua mayoritas responden berpendapat bahwa Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua ini sudah baik melalui media sosialnya yang menyebabkan wajib pajak yang telah mendapatkan informasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Adanya pengaruh ini ditunjukkan melalui hasil uji t dengan jumlah besarnya pengaruh yang disebabkan oleh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ialah 55,2%, sedangkan selisih nilai 44,8% merupakan pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang berada diluar penelitian ini.
2. Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Adanya pengaruh ini ditunjukkan melalui hasil uji t dengan persentase pengaruh secara parsial yang cukup besar yakni sebesar 64,6% yang disebabkan oleh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan nilai selisih sebesar 35,4% yang merupakan pengaruh variabel diluar penelitian.
3. Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Adanya pengaruh ini ditunjukkan melalui uji F dengan besaran pengaruh secara simultan ini yang disebabkan oleh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan sebesar 67,9% dan memiliki selisih nilai sebesar 32,1% yang merupakan faktor pengaruh yang berasal dari variabel di luar penelitian ini yang menjadi penyebab tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal Vol. 5, No. 2* : 107-122.
- Alemina Henuk-Kacaribu, S. M. (2020). *Pengantra Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Basri, H. (2021). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Nusantara Hasana Journal Volume 1 No. 4*.
- Ermawati, N., & Nurhayat, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Bandung Conference Series: Accountancy Vol. 2 No.1*.
- Gordon, G. J. (2024). Dalam I. I. Salamatul Afiyah, *Buku Ajar Reformasi Administrasi Publik* (hal. 12). Jambi: Sonpedia Publishin Indonesia.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Inayah, D. K., Hanani, R., & Kismartini. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review, 13(2)*, 1-18.
- Lemeshow, S., Hosmer, D., Klar, J., & Lwanga, S. (1997). *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Listiyowati. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 10 No. 1*, 41-59.
- Litchfield, E. H. (2024). *Buku Ajar Reformasi Administrasi Publik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Elexmedia Komputindo.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep Sistem Dan Implementasi) (Edisi Revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sihotang, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: UKI Press.
- Sugiyono, P. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik Vo.1, No.3 September*, 01-08.